

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

No. 14

1979

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 6/Dp.040/PD/78

TENTANG:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERBURUHAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat belum diatur di dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk menampung dan melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958, perlu terwujudnya satu oerganisasi Dinas yang baik;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tertera pada pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah;

7. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat Nomor 8/Dp.040/PD/76 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 12 April 1975 Nomor 107/A.V/18/SK/1975 perihal Perubahan sebutan/istilah Jawatan (Otonom) menjadi Dinas.
9. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Juli 1959 Nomor 4a/UP/VIII-h/S/1959 tentang Pembentukan Kantor Urusan Perburuhan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Daerah" adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Dinas" adalah Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Daerah Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat Nomor 4a/UP/VIII-h/S/1959.
- f. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- g. "Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi satu Daerah Tingkat II atau beberapa Daerah Tingkat II.
- h. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi satu Daerah Tingkat II atau beberapa Daerah Tingkat II;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perburuhan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan, sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari Unsur-unsur:

- a. Pimpinan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha.
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas-Sub Dinas dan Cabang Dinas-Cabang Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum,
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 4. Sub Bagian Hukum.
 5. Sub Bagian Humas & Pelaporan.
- c. Sub Dinas Kesejahteraan Buruh yang terdiri dari:
 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
 2. Seksi Pembinaan dan penyediaan Sarana/Fasilitas.
 3. Seksi Pelembagaan Kesejahteraan Buruh.
- d. Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur yang terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Penganggur dan Latihan Kerja.
 2. Seksi Pemberian Kerja.
 3. Seksi Perluasan kesempatan Kerja.
- e. Sub Dinas Bina Program yang terdiri dari:
 1. Seksi Penyusunan Program dan Pengembangan;
 2. Seksi Pengendalian.
 3. Seksi Penelitian Ketenaga-Kerjaan.
- f. Cabang Dinas yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Seksi Kesejahteraan Buruh.
 3. Seksi Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Bidang Tugas Dinas

Pasal 7

Bidang Tugas Dinas sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur dalam lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai tersebut di bawah ini:

- a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas:
 1. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam penentuan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya;
 2. Sesuai dengan petunjuk atau atas inisiatif sendiri menyampaikan rekomendasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah;
 3. Merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 5. Menjalankan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan/kebijaksanaan/peraturan/instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugas Dinas dan melaporkan/ mengadakan pelanggaran-pelanggaran kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Mengadakan kerjasama dengan pihak yang diperlukan baik Pemerintah maupun Swasta.
- b. Dalam proses mikro-administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas:
 1. Tata Kepegawaian;
 2. Tata Keuangan;
 3. Tata Material;
 4. Tata Perkantoran.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Paragraf 1

Kapala Dinas

Pasal 8

Bidang Tugas Kepala Dinas:

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan pemberian kerja kepada Penganggur, dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi mengenai situasi Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
- d. Mengangkat/menunjuk pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- f. Mengadakan kerjasama dengan semua Instansi, baik Pemerintah maupun Swasta di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah;
- g. Menyusun program kerja Dinas;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Paragraf 2

Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan di bidang Kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perbekalan di lingkungan Dinas;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pengembangannya;
 - f. Menyelenggarakan Pengurusan Rumah Tangga Dinas;
 - g. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan;
 - j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum;
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - d. Kepala Sub Bagian Hukum.
 - e. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pelaporan.

Paragraf 3

Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Buruh

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Buruh bertugas membantu/dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan:

- a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kerja tahunan dan atau penyusunan daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya;
- b. Menmemberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum dalam bidang tugasnya;
- c. Memberikan bimbingan, petunjuk serta dalam hal pelaksanaan tugas pekerjaan unsur pelaksana yang berada di bawahnya;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang tugasnya untuk bahan pembuatan laporan pengaduan, penelitian, pembinaan, perumusan kebijaksanaan Kepala Dinas.
- e. Memberikan saran kepada Kepala Dinas, baik diminta maupun tidak diminta;
- f. Mengadakan koordinasi dan atau kerjasama dengan Sub Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam hal penyusunan materi dalam rangka penyelenggaraan kursus atau penataran bagi pimpinan perusahaan organisasi buruh;
- g. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Kesejahteraan Buruh;

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Buruh dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- b. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyediaan Sarana/Fasilitas.
- c. Kepala Seksi Kelembagaan Kesejahteraan Buruh.

Paragraf 4

Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur

Pasal 11

(1) Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur, bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan:

- a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk Penyusunan rencana kerja dan atau penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
- b. Menmemberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis kebijaksanaan umum dalam bidang tugasnya;
- c. Memberikan bimbingan, petunjuk dalam hal pelaksanaan tugas pekerjaan unsur pelaksana yang berada di bawahnya;
- d. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data dalam bidang tugasnya untuk bahan pertimbangan laporan pengaduan, penelitian, pembinaan, perumusan kebijaksanaan Kepala Dinas.
- e. Memberikan saran kepada Kepala Dinas, baik diminta maupun tidak diminta;
- f. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur;

g. Mengadakan koordinasi dengan Sub Dinas lainnya dalam rangka menyelenggarakan tugasnya;

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur dan pemberian Kerja kepada Penganggur dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Penganggur dan Latihan Kerja.
 - b. Kepala Seksi Pemberian Kerja.
 - c. Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

Paragraf 5

Kepala Sub Dinas Bina Program

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Dinas Bina Program dan Pengembangan bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan:
- a. Mencari dan mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kerja tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugas Dinas;
 - b. Menmemberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum Dinas;
 - c. Memberikan bimbingan, petunjuk dalam pelaksanaan tugas pekerjaan unsur pelaksana yang berada di bawahnya;
 - d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang tugasnya untuk bahan pertimbangan laporan penelitian, pembinaan, perumusan kebijaksanaan Kepala Dinas.
 - e. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan semua Sub Dinas, Cabang Dinas dan Instansi lainnya sepanjang menyangkut bidang tugasnya.
 - f. Memberikan saran kepada Kepala Dinas, baik diminta maupun tidak diminta;
 - g. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Program dan Pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Dinas Bina Program dan Pengembangan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Pengembangan.
 - b. Kepala Seksi Pengendalian.
 - c. Kepala Seksi Penelitian Ketenagakerjaan.

Paragraf 6

Kepala Cabang Dinas

Pasal 13

- (1) Kepala Cabang Dinas bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan:

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan teknis dan administratif Cabang Dinas dalam lingkungan kesatuan kerjanya;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana teknis tahunan, penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam lingkungan kesatuan kerjanya;
- c. Mempersiapkan rencana anggaran di lingkungan kesatuan kerjanya;
- d. Melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- e. Untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, kepala Cabang Dinas mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak, baik Pemerintah maupun Swasta dalam lingkungan kesatuan kerjanya;
- f. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan mengenai situasi, kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur/pencari kerja dalam lingkungan kesatuan kerjanya kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusannya;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengolahan administrasi umum yang meliputi Urusan Kepegawaian, material dan keuangan dalam lingkungan kesatuan kerjanya;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan Buruh;
- c. Kepala Seksi Kesejahteraan Penganggur dan pemberian Kerja kepada Penganggur.

(3) Pembentukan Cabang Dinas ditetapkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah, dan berlaku setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam negeri.

Paragraf 7

Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian

Pasal 14

- (1) Seksi-seksi dalam lingkungan Dinas dan Cabang Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Sub-sub Bagian dalam lingkungan Dinas dan Cabang Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (3) Pembagian tugas dan pengaturan seksi dan Sub Bagian di lingkungan Dinas dan Cabang Dinas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Paragraf 8

Kepala Urusan dari Kepala Sub Seksi

Pasal 15

- (1) Urusan-urusan dalam lingkungan Dinas dan Cabang Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.
- (2) Sub-sub Seksi dalam lingkungan Dinas dan Cabang Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi.
- (3) Pembagian tugas dan pengaturan Urusan dan Sub Seksi diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas diselenggarakan oleh Kepala Dinas dan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Sub Dinas menurut bidangnya masing-masing dan Kepala Cabang Dinas;
- (3) Kepala Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tidak mengabaikan petunjuk teknis dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Kepala Cabang Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pelaporan, taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas, sedangkan teknis administratif di bawah Kepala Bagian Tata Usaha.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas, wajib mentrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya, Dinas menjalankan hubungan kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktunya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah tanggungjawab Kepala Bagian Tata Usaha, setiap Kepala Sub Dinas dan Kepala Cabang Dinas menurut bidang tugasnya masing-masing yang pelaksanaan teknisnya dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan laporan keluar adalah tanggungjawab Kepala Dinas.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan Organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Para Kepala Seksi di lingkungan cabang Dinas menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menampung serta menyusun laporan tersebut sebagai bahan penyusunan laporan Kepala Cabang Dinas kepada kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, dapat mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan di bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian kecakapan pegawai;

- (4) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, jabatan dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kepala Dinas wajib mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam atau di luar Negeri untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB VII

HAL MEWAKILI

Pasal 21

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan/ketentuan sepanjang menyangkut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 30 Agustus 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H. A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Oktober Tahun 1979 No. PEM. 10/69/39-654 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd,

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 tanggal 20 Oktober 1979, Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI.